



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf b, Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 17 Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Inovasi Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENETAPAN INOVASI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
6. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
8. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang dibidang teknologi.
9. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang selanjutnya di singkat RPJMD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Lembaga Kelitbangan di Kabupaten adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa dan pengoperasian di Kabupaten yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi atau lembaga lainnya di Kabupaten yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan kelitbangan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.
13. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Balitbangda adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten.
14. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Inovasi Daerah berbentuk:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintah Kabupaten;
- b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Inovasi Tata Kelola Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Inovasi Daerah bertujuan :
 - a. untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten;
 - b. menambah peluang lapangan kerja; dan

- c. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
- a. Peningkatan Pelayanan Publik;
 - b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. Peningkatan daya saing Kabupaten.

Pasal 5

Inovasi Daerah meliputi inovasi yang berasal dari:

- a. Bupati/wakil Bupati;
- b. anggota DPRD;
- c. aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- d. perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- e. perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan lainnya di Kabupaten;
- f. lembaga kelitbangan di Kabupaten;
- g. dunia usaha di Kabupaten; dan
- h. individu dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 6

- (1) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah.

- (3) Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Kabupaten.
- (4) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Inovasi Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang bersifat inovatif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PRINSIP INOVASI

Pasal 7

Dalam merumuskan kebijakan Inovasi Daerah, Pemerintah Kabupaten berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak ada konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan;
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri;
- i. imunitas;
- j. koordinasi; dan
- k. memenuhi nilai kearifan lokal masyarakat.

BAB IV
FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH KABUPATEN

Bagian kesatu

Fungsi

Pasal 8

- (1) Fungsi Pemerintah Kabupaten dalam Inovasi Daerah adalah:
- a. menumbuhkembangkan dan membudayakan inovasi IPTEK;
 - b. memberikan motivasi;
 - c. memberikan stimulan dan fasilitasi; dan
 - d. menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten wajib merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang IPTEK yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan IPTEK.
- (3) Dalam merumuskan kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur kelembagaan IPTEK.

Bagian Kedua

Peran

Pasal 9

Dalam merumuskan penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Kabupaten mempunyai peran untuk:

- a. mengembangkan instrumen kebijakan;
- b. memberikan penghargaan; dan

- c. memetakan potensi inovasi unggulan daerah.

Paragraf 1

Mengembangkan Instrumen Kebijakan

Pasal 10

- (1) Pengembangan instrumen kebijakan diberikan sebagai bentuk kemudahan dan dukungan yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsur penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK.
- (2) Kemudahan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk dukungan sumber daya, dukungan dana, pemberian insentif, penyelenggaraan program IPTEK, pembentukan lembaga dan fasilitasi lainnya.
- (3) Pembentukan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi pembentukan lembaga litbang dan lembaga penunjang.
- (4) Pelaksanaan instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara adil, demokratis, transparan, dan akuntabel.

Paragraf 2

Pemberian Penghargaan

Pasal 11

- (1) Bentuk instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diwujudkan Pemerintah Kabupaten dengan memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten, Perguruan Tinggi, Lembaga, individu atau Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat yang melakukan inovasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tehnik pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Pemetaan Potensi Inovasi Unggulan Kabupaten

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengembangan inovasi yang berbasis kearifan lokal dan kesesuaian dalam penerapan teknologi tepat guna, Pemerintah Kabupaten melakukan pemetaan potensi inovasi unggulan di Kabupaten.
- (2) Pemetaan potensi unggulan Kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produk unggulan Kabupaten;
 - b. identifikasi kompetensi inti; dan
 - c. kebijakan Satu Instansi Satu Inovasi dan Satu Desa Satu Inovasi;
- (3) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan inovasi di Kabupaten.

BAB V

SIDa KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Pasal 13

Penguatan SIDa meliputi :

- a. kebijakan SIDa;
- b. penataan unsur SIDa; dan
- c. pengembangan SIDa.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penguatan SIDa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Bupati membentuk tim koordinasi SIDa sesuai kewenangan.

- (2) Tim koordinasi SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Bupati sebagai pengarah
 - b. Sekretaris Daerah sebagai ketua
 - c. Kepala Balitbangda sebagai sekretaris; dan
 - d. Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai anggota
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Tim Koordinasi SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas :

- a. menyusun dokumen *road map* SIDA;
- b. mengintegrasikan program SIDA dalam dokumen RPJMD;
- c. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA;
- d. melakukan penataan unsur SIDA;
- e. melakukan pengembangan SIDA;
- f. menyiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA;
- g. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SIDA; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDA.

Pasal 16

Hubungan Tim Koordinasi SIDA dengan Pemerintah Kabupaten bersifat koordinatif

Bagian kesatu
Kebijakan SIDA
Pasal 17

- (1) Kebijakan SIDA sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a tercantum dalam :
 - a. Rencana Strategis lima tahunan Kabupaten;
 - b. *Road Map* SIDA Kabupaten;
 - c. RPJMD Kabupaten; dan
 - d. RKPD Kabupaten.
- (2) Kebijakan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilakukan dengan menyusun *road map* SIDA yang memuat :
 - a. kondisi SIDA saat ini;
 - b. tantangan dan peluang SIDA;
 - c. kondisi SIDA yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA;
 - e. fokus dan program prioritas SIDA; dan
 - f. rencana aksi penguatan SIDA.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib menyusun *road map* SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) *Road map* SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penataan Unsur SIDA
Pasal 18

Penataan unsur SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. penataan kelembagaan SIDA;
- b. penataan sumberdaya SIDA; dan
- c. penataan jaringan SIDA.

Paragraf 1

Penataan Kelembagaan SIDA

Pasal 19

Penataan kelembagaan SIDA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri atas :

- a. penataan lembaga atau organisasi;
- b. penataan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. penataan norma, etika dan budaya.

Pasal 20

Penataan lembaga atau organisasi, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf a, dilakukan dengan :

- a. meningkatkan kapasitas dan peran perangkat daerah yang melakukan penelitian dan pengembangan Kabupaten sebagai koordinator dalam penguatan SIDA; dan
- b. melakukan kerjasama pemberdayaan kelitbang dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 21

- (1) Penataan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b, dilakukan terhadap peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA.
- (2) Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, merubah dan/ atau mencabut Produk Hukum Daerah yang terkait dengan SIDA.

Pasal 22

Penataan norma, etika dan budaya, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasi nilai sosial dan budaya bagi penguatan SIDA.

Paragraf 2

Penataan Sumber Daya SIDA

Pasal 23

- (1) Penataan sumber daya SIDA, sebagaimana dimaksud Pasal 18 huruf b, meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya SIDA;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
 - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA.

Paragraf 3

Penataan Jaringan SIDA

Pasal 24

Penataan Jaringan SIDA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan melalui :

- a. komunikasi interaktif antar lembaga atau organisasi SIDA;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 25

Komunikasi interaktif antar lembaga atau organisasi SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilakukan dengan:

- a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK antar lembaga atau organisasi SIDA; dan/atau
- c. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA dengan pemerintah, antar pemerintah Kabupaten, lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan.

Pasal 26

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau sumber daya manusia untuk penguatan SIDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana IPTEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilakukan dengan:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi SIDA; dan/atau
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

Bagian Ketiga

Pengembangan SIDA

Pasal 28

- (1) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi :
 - a. pengembangan komitmen dan konsensus unsur SIDA di Kabupaten;
 - b. pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan
 - c. keberlanjutan penguatan SIDA;
- (2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prioritas kerangka pembangunan dan respon terhadap perubahan lingkungan dinamis.
- (3) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan perangkat daerah yang berwenang dalam urusan penelitian dan pengembangan.

Pasal 29

Pengembangan komitmen dan konsensus unsur SIDA di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:

- a. sosialisasi;
- b. fasilitasi; dan
- c. alokasi sumber daya SIDA.

Pasal 30

Pemetaan potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui :

- a. identifikasi dan pengumpulan data;
- b. pemetaan; dan
- c. analisis faktor kebijakan unsur SIDA; dan
- d. program dan kegiatan.

Pasal 31

- (1) Keberlanjutan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 32

Bupati melaksanakan pembinaan dalam rangka penguatan SIDA.

Pasal 33

- (1) Pembinaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:
 - a. koordinasi penguatan SIDA;
 - b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDA;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDA;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDA; dan

- f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Balitbangda Kabupaten.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan untuk pelaksanaan kebijakan inovasi daerah dan penguatan SIDA bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan kebijakan Inovasi Daerah dan penguatan SIDA Kabupaten kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tehnik pelaporan pelaksanaan kebijakan inovasi dan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

BAB IX

SISTEM INFORMASI INOVASI

Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten membangun sistem informasi sebagai sumber data kegiatan inovasi di daerah.

- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bisa menjamin ketersediaan data sebagai sumber informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan inovasi.

BAB X

FORUM KOMUNIKASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 37

- (1) Dalam rangka meningkatkan intensitas komunikasi dan pembagian informasi, Pemerintah Kabupaten membentuk Forum Komunikasi.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Pemerintah Kabupaten, Perguruan Tinggi, Pelaku Inovasi, Individu, Kelompok Masyarakat dan/ atau stakeholder terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan IPTEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap warga masyarakat yang melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK yang menghasilkan inovasi mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak dari pemerintah, pemerintah Kabupaten, dan/atau masyarakat sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.

- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan dan mengendalikan kekayaan intelektual yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh informasi secara mudah dengan biaya murah tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang sedang didaftarkan dan telah dipublikasikan secara resmi oleh pihak yang berwenang atau yang telah memperoleh perlindungan hukum di Indonesia.

Pasal 39

- (1) Masyarakat wajib memberikan dukungan serta turut membentuk iklim yang dapat mendorong perkembangan SIDA.
- (2) Masyarakat IPTEK bertanggung jawab untuk berperan serta mengembangkan profesionalisme dan etika profesi melalui organisasi profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan inovasi dan pemanfaatan hasil inovasi harus bisa menjamin korelasi positif antara pelaku inovasi dengan masyarakat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan kebijakan inovasi di daerah mengacu pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 13 oktober 2022
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 13 oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2022
NOMOR: 26